

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Terang Jaya, Tangerang, dilakukan ketika pelanggan datang ke toko dengan membawa emas lama yang hendak ditukar tambah lengkap dengan surat atau nota pembeliannya. Pihak toko akan melakukan pengecekan surat kepemilikan terlebih dahulu, kemudian menimbang ulang emas lama, dan mengecek kadar emas lama. Setelah itu, emas akan ditaksir harganya tergantung dengan kondisi emas. Apabila emas lama berasal dari toko emas lain, maka terdapat potongan harga sebesar Rp. 200.000, yang merupakan kebijakan dari toko emas Terang Jaya. Apabila emas lama berasal dari toko emas Terang Jaya, maka tidak ada potongan. Setelah itu, pelanggan bisa memilih emas baru yang ada di etalase. Kemudian emas lama akan ditimbang ulang untuk memastikan berat emas. Jika emas baru memiliki harga lebih rendah daripada emas lama, maka pihak toko akan memberikan uang sisa penjualan emas lama. Jika emas baru memiliki harga yang lebih tinggi daripada harga emas lama, maka pelanggan perlu membayar sisa uangnya. Setiap transaksi beli emas baru di toko emas Terang Jaya

Tangerang, termasuk tukar tambah, dibebankan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000., yang disesuaikan dengan model emas baru.

2. Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang, menurut hukum Islam sudah selaras rukun dan syarat jual belinya. Namun ada beberapa mekanisme yang memerlukan informasi lebih jelas seperti pada proses pengecekan kadar emas lama dan pemotongan harga emas lama yang berasal dari toko lain. Dengan transparansi mengenai objek akad dan harga barang (*tsaman*), maka akad jual beli dengan sistem tukar tambah yang terjadi di toko ini menjadi akad yang sempurna dan tidak ada cacat di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Untuk pihak Toko Emas Terang Jaya, Tangerang, sebagai pelaku usaha sebaiknya pihak toko dapat melakukan transparansi mulai dari pemotongan harga sampai pengecekan kadar emas agar lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan.
2. Untuk pelanggan, selaku pembeli diharapkan dapat mengetahui tentang jual beli emas dalam Islam. Sehingga dalam praktik muamalahnya, pelanggan dapat menghindari transaksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.

3. Untuk peneliti selanjutnya, apabila hendak meneliti tentang tukar tambah emas dapat dilakukan di toko emas lain di Tangerang atau wilayah lainnya dengan pendalaman aspek hukum Islam yang berbeda, variabel yang berbeda, dan metode penelitian yang berbeda.